



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG
PERAN DESA DALAM PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. bahwa Prevalensi angka stunting di Kabupaten Barru mencapai angka 26,4 % (dua puluh enam koma empat persen) sehingga menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan percepatan penurunan stunting terintegrasi;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah Daerah untuk melakukan Percepatan Penurunan Stunting perlu dilakukan langkah strategis dan terpadu oleh seluruh pemangku kepentingan melalui Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting terintegrasi termasuk peranan pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Barru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Desa Dalam Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

P

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1524);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencehagan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 961);
19. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1398);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 3);

21. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN DESA DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah dan kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang

ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

9. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting.
10. Intervensi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
11. Kader Pembangunan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat yang dipilih melalui musyawarah Desa untuk membantu Pemerintah Desa dalam memfasilitasi Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi sumber daya manusia di Desa.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Pos Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan anak balita.
14. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat dengan PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal.
15. Rumah Desa Sehat, yang selanjutnya disingkat RDS adalah sekretariat bersama yang merupakan wahana/forum bagi pelaku atau pegiat pemberdayaan masyarakat Desa, termasuk KPM yang peduli terhadap penanganan stunting di Desa.
16. Konvergensi adalah pendekatan yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting.

17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.
18. Tablet Tambah Darah atau yang selanjutnya disingkat TTD adalah tablet salut gula yang mengandung zat besi dan asam folat.
19. Bina Kembang Balita atau yang selanjutnya disingkat BKB adalah suatu program dalam rangka pembinaan keluarga untuk mewujudkan tumbuh kembang balita secara optimal.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud, Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati memberikan pedoman kepada pemangku kepentingan dan pihak terkait di Desa untuk efektivitas pelaksanaan konvergensi Percepatan Penurunan stunting Terintegrasi di Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. mengatur pelaksanaan komitmen Kepala Desa, anggota BPD dan masyarakat untuk mengutamakan Percepatan Penurunan stunting sebagai salah satu arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa;
 - b. mengatur pelaksanaan kegiatan Percepatan Penurunan stunting sebagai bagian dari kegiatan pembangunan Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai melalui APBDesa dan sumber pendapatan lain yang sah; dan
 - c. memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi desa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam mendukung upaya pencegahan Stunting.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Kewenangan Desa;
- b. Pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting di desa;
- c. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Peran Pelaku di Tingkat Desa;
- e. Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Pendanaan.

BAB III
KEWENANGAN DESA

Bagian kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa.
- (2) Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan APBDesa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
- (3) Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.

Pasal 5

- (1) Penggunaan APBDesa dalam Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disepakati dalam musyawarah Desa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Bagian kedua

Sasaran

Pasal 6

Pelaksanaan Percepatan penurunan Stunting dengan kelompok sasaran :

- a. remaja;
- b. calon pengantin;

- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Bagian ketiga
Bentuk Intervensi
Pasal 7

- (1) bentuk intervebsi Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan konvergensi percepatan penurunan stunting, meliputi:
 - a. Intervensi Spesifik; dan
 - b. Intervensi Sensitif.
- (2) Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. remaja putri mengonsumsi TTD;
 - b. tambahan asupan gizi bagi ibu hamil KEK;
 - c. ibu hamil mengonsumsi TTD;
 - d. pemberian ASI eksklusif bagi bayi 0-6 bulan
 - e. pemberian MP-ASI bagi bayi mulai usia 6 bulan;
 - f. pemantauan tumbuh kembang balita;
 - g. tambahan asupan gizi bagi balita kurang gizi;
 - h. tatalaksana gizi buruk bagi balita gizi buruk;
 - i. imunisasi dasar lengkap bagi balita
- (3) Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Keluarga berencana pasca persalinan;
 - b. Penurunan kehamilan tidak diinginkan;
 - c. Calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - d. Penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga;
 - e. Penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
 - f. Penerima bantuan iuran Jaminan kesehatan Nasional bagi rumah tangga berpenghasilan rendah;
 - g. Pendampingan bagi keluarga beresiko stunting;
 - h. Bantuan tunai bagi keluarga miskin ekstrim, miskin dan rentan;
 - i. Pemberian Pemahaman tentang Stunting
 - j. Bantuan pangan bagi keluarga miskin ekstrim, miskin dan rentan;
 - dan
 - k. Desa tanpa buang air besar sembarangan/BABS.

BAB IV
PELAKSANAAN KONVERGENSI
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DESA

Bagian Kesatu

Sosialisasi

Pasal 8

- (1) Sosialisasi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Desa berfungsi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepala Desa, BPD, dan masyarakat Desa khususnya mengenai beragam program/kegiatan pembangunan Desa yang secara khusus ditujukan untuk mempercepat cegah stunting yang dikelola secara konvergen.
 - (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan dan penggunaan media yang disesuaikan dengan kondisi obyektif yang ada di Desa, dan dapat dilakukan secara informal maupun formal.
 - (2) Pelaksanaan sosialisasi menjadi tanggung jawab setiap pelaku konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Desa dengan melibatkan fasilitator dan Pendamping program.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perencanaan program/kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di Desa sebagai bagian dari perencanaan pembangunan jangka menengah Desa yang terintegrasi dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Perencanaan program/kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di Desa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. tahap pemetaan sosial (pendataan);
 - b. tahap fasilitasi diskusi kelompok terarah;
 - c. tahap rembuk Stunting;
 - d. kampanye Stunting; dan
 - e. tahap advokasi Percepatan Penurunan Stunting.

Pasal 10

- (1) Pemetaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, merupakan proses di tingkat dusun untuk mengidentifikasi dan mendata status layanan sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan dan kondisi pelayanan sosial dasar di Desa.
- (2) Pemetaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh KPM dan pegiat yang tergabung dalam RDS.
- (3) Pemetaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat sebelum penyelenggaraan rembuk Stunting.

Pasal 11

Tahap fasilitasi diskusi kelompok terarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, mencakup:

- a. analisis sederhana terhadap hasil pemetaan sosial;
- b. menyusun daftar masalah yang diprioritaskan untuk diselesaikan;
- c. merumuskan peluang dan potensi sumber daya untuk pemecahan masalah; dan
- d. merumuskan alternatif kegiatan prioritas untuk mencegah dan/atau menangani masalah kesehatan di Desa.

Pasal 12

- (1) Tahap rembuk Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, dilakukan melalui RDS yang dilaksanakan sebelum musyawarah Desa guna penyusunan perencanaan pembangunan Desa tahun berikutnya.
- (2) Rembuk Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai forum musyawarah antara masyarakat Desa dengan Pemerintah Desa dan BPD untuk membahas Percepatan Penurunan dan penanganan masalah kesehatan di Desa khususnya Stunting.
- (3) Hasil rembuk Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Berita Acara sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 13

Kampanye Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d, merupakan kegiatan penyebarluasan informasi sebelum atau setelah

rembuk Stunting Desa melalui berbagai media lokal yang dilakukan secara berkelanjutan.

Pasal 14

Tahap Advokasi Percepatan Penurunan Stunting di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e, dilakukan sesuai Berita Acara hasil rembuk Stunting yang disampaikan oleh perwakilan RDS kepada Kepala Desa dan BPD sebagai usulan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Dalam menyusun perencanaan program kegiatan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diperlukan keterpaduan data Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting, meliputi:
 - a. data primer;
 - b. data sekunder;
 - c. data analisa kebutuhan dan penyusunan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting; dan
 - d. data terintegrasi.
- (2) Data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling kurang meliputi:
 - a. data kondisi penyedia layanan;
 - b. data sasaran; dan
 - c. data prioritas masalah.
- (3) Data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat menggunakan sumber data, antara lain:
 - a. profil Desa;
 - b. sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM);
 - c. sistem keuangan Desa;
 - d. indeks Desa membangun; dan
 - e. data SDGs Desa.
- (4) Data analisa kebutuhan dan penyusunan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan data yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dalam konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Desa.
- (5) Data terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan dan

anggaran Desa berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa memiliki rencana kerja pelaksanaan pembangunan Desa yang terkonvergensi dengan rencana kerja pelaksanaan pembangunan Daerah, khususnya rencana kerja pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa bersama KPM.
- (3) Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat 8 (delapan) paket layanan Percepatan Penurunan Stunting, terdiri atas:
 - a. pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - b. konseling gizi;
 - c. air bersih dan sanitasi;
 - d. jaminan sosial dan kesehatan; dan
 - e. parenting (BKB, Paud).
 - f. ketahanan Pangan Keluarga dengan Pola 3K (Kebun, Kolam, Kandang);
 - g. pendampingan Keluarga;
 - h. percepatan Penurunan Perkawinan Dini dan Kehamilan tidak diinginkan.
- (4) Kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. penyelenggaraan posyandu (kelas ibu hamil, Pemeriksaan ibu hamil dan nifas);
 - b. pemberian makanan tambahan bagi anak 6-24 bulan bagi yang beresiko stunting;
 - c. Melakukan pengukuran dan penimbangan kepada seluruh Balita dan selanjutnya;
 - d. penyuluhan Pemberian ASI eksklusif;
 - e. Pemberian MP ASI;
 - f. Pemberian MP ASI berbasis pangan lokal; dan

- g. pendampingan Pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil, remaja putri dan calon pengantin.
- (5) Kegiatan konseling gizi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
- a. pelatihan kader;
 - b. pelatihan pengelolaan dan konsumsi makanan tambahan berbahan lokal; dan
 - c. kampanye Percepatan Penurunan stunting (brosur, leaflet, lomba-lomba dll).
- (6) Kegiatan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari:
- a. pemeliharaan sumber air bersih milik desa
 - b. pemeliharaan sambungan air bersih milik desa ke rumah tangga (pipanisasi);
 - c. pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit);
 - d. pemeliharaan fasilitas jamban umum;
 - e. pemeliharaan fasilitas pengelolaan desa/permukiman (penampungan , bank sampah);
 - f. pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 - g. pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
 - h. pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sumber air milik desa (mata air/ tendon penampung air hujan/ sumur bor);
 - i. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih kerumah tangga (pipanisasi);
 - j. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit) ;
 - k. pembangunan/rehabilitasi peningkatan fasilitas jamban umum;
 - l. pembangunan/rehabilitasi peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan bank sampah, dll);
 - m. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga).
- (7) Kegiatan Jaminan social dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri dari:
- a. ketersediaan data keluarga sasaran;
 - b. jaminan kesehatan keluarga beresiko stunting;
 - c. bantuan social;

- d. fasilitasi pemberian Kartu Identitas Anak (KIA).
- (8) Kegiatan Parenting (BKB, Paud) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e terdiri dari:
- a. penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA milik desa berupa bantuan honor pengajar , pakaian seragam, operasional;
 - b. dukungan penyelenggaraan PAUD berupa alat peraga edukatif, Sarana PAUD;
 - c. kelas belajar pengasuhan bagi masyarakat;
 - d. pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/ TK/ TPA milik desa; dan
- (9) Kegiatan Ketahanan pangan keluarga dengan pola 3K (Kebun, Kolam, kandang) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f terdiri dari:
- a. pengadaan kebun gizi;
 - b. pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga, dll;
- (10) Kegiatan Pendampingan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g terdiri dari:
- a. Pendampingan keluarga bagi yang beresiko stunting;
 - b. Pelaksanaan keluarga berencana pasca persalinan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan peningkatan gizi keluarga dan kegiatan inovatif lainnya.
- (11) Kegiatan Percepatan Penurunan perkawinan dini dan kehamilan yang tidak diinginkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h terdiri dari:
- a. Konseling Pra Nikah;
 - b. Penyuluhan hak-hak anak;
 - c. Penyuluhan Percepatan Penurunan perkawinan anak;
 - d. Pemeriksaan kesehatan calon pengantin.

BAB V

PERAN PELAKU DI TINGKAT DESA

Bagian kesatu

Pemerintah Desa

Pasal 17

- (1) Dalam menyelenggarakan percepatan penurunan stunting di tingkat desa, Kepala Desa menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa.

- (2) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa.
- (3) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa melibatkan :
 - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
 - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau Sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (4) Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian kedua

KPM

Pasal 18

Pemerintah Desa mengangkat KPM dalam memfasilitasi masyarakat Desa untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi Percepatan Penurunan Stunting.

Pasal 19

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maksimal 2 (dua) orang setiap Desa, dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. berasal dari warga masyarakat Desa setempat;
 - b. berpengalaman sebagai kader masyarakat, diutamakan bidang pembangunan manusia seperti Kader Posyandu, Guru PAUD, dan kader kesehatan lainnya;
 - c. memiliki kemampuan komunikasi yang baik, khususnya dapat berbahasa daerah setempat; dan
 - d. berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Tugas KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, sebagai berikut :

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Stunting melalui pengukuran tinggi badan bayi di bawah 2 (dua) tahun untuk mendeteksi dini Stunting dengan tikar pertumbuhan/alat ukur pertumbuhan;
 - b. memfasilitasi pemetaan sosial untuk mengidentifikasi status intervensi spesifik dan sensitif pada rumah tangga yang memiliki Ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-24 (nol sampai dengan dua puluh empat bulan);
 - c. memfasilitasi masyarakat Desa untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan pembangunan Desa untuk pemenuhan layanan spesifik dan sensitif sampai dengan penyusunan kegiatan penanganan Stunting dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa;
 - d. melakukan pendataan sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan dan pemantauan serta memastikan rumah tangga yang memiliki ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-24 (nol sampai dengan dua puluh empat) bulan untuk mendapatkan 5 (lima) paket layanan utama dalam penanganan Stunting di Desa.
 - e. melaksanakan koordinasi dan/atau kerja sama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan Percepatan Penurunan Stunting, seperti Bidan Desa, petugas puskesmas (ahli gizi, sanitarian), guru PAUD dan/atau Perangkat Desa; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa setiap bulan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPM mendapatkan bantuan operasional, insentif/honor, peningkatan sumber daya manusia dan kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas.
- (3) Besaran bantuan operasional, insentif/honor, peningkatan sumber daya manusia dan kebutuhan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dalam APBDesa.

Bagian Ketiga

RDS

Pasal 21

- (1) Pembentukan dan pengembangan RDS sebagai sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, penggalian aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan sosial.
- (2) RDS ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat

Masyarakat

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan dan penanganan Stunting di Desa.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. menjaga pola hidup sehat;
 - b. menjaga kesehatan lingkungan;
 - c. mengonsumsi asupan makanan yang mengandung gizi; dan
 - d. memberikan masukan terhadap penyelenggaraan Percepatan Penurunan dan penanganan Stunting.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:
 - a. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
 - b. mengetahui pencapaian target keberhasilan dari setiap tahapan fasilitasi konvergensi penurunan stunting di desa (input-proses-output/hasil yang diharapkan-dampak);
 - c. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting;
 - d. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting;
 - e. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan Stunting;
 - f. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian

keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.

- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan stunting di Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan stunting di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Penanganan Stunting.

Pasal 24

Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Bupati 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Percepatan Penurunan dan penanganan Stunting.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 26

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan konvergensi Percepatan Penurunan Stunting terintegrasi bersumber dari APBDesa, APBD dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF	
KADUS	✓
SEKADUS	✓
KABID PEMDES	✓
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru

pada tanggal 5 Agustus 2022

BUPATI BARRU, *M*

Suardi Saleh

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

pada tanggal 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

Abustan

ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2022 NOMOR 42